

BAB IV
ANALISIS PENYESUAIAN IJAZAH SEBAGAI SARANA
KENAIKAN PANGKAT

A. Prosedur Pelaksanaan Penyesuaian Ijazah

Kenaikan pangkat merupakan penghargaan kepada pegawai negeri atas kesetiaannya kepada negara dan untuk usahanya dalam meningkatkan kemampuan dalam bekerja. Di Indonesia kenaikan pangkat pada pegawai negeri ada lima yakni kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat pilihan, kenaikan pangkat prajurit wajib, kenaikan pangkat anumerta, dan kenaikan pangkat pengabdian.

Salah satu kenaikan pangkat pilihan adalah kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah. Kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah memiliki keunikan tersendiri, yakni sebagai satu-satunya kenaikan pangkat yang memungkinkan seorang pegawai negeri di Indonesia mendapatkan kenaikan pangkat lebih dari satu tingkat kepangkatan dalam sekali kenaikan pangkat. Pelaksanaan Penyesuaian Ijazah pada instansi pemerintahan di Indonesia dilatarbelakangi oleh keluarnya Peraturan Pemerintah nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Penyesuaian ijazah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, mempunyai persyaratan :

- a. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh
- b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir
- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
- d. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu
- e. lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat

Untuk mewujudkan hal-hal di atas maka sebagai salah satu instansi yang ada di pemerintahan Indonesia, Depkumham melaksanakan kenaikan pangkat pilihan lewat ujian penyesuaian ijazah. Dengan adanya persyaratan umum yang telah diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta tidak disertakannya persyaratan administrasi dan teknis pelaksanaan dalam Undang-Undang, maka setiap instansi pemerintah mendapatkan kebebasan untuk membuat prosedur pelaksanaan penyesuaian ijazah ini. Prosedur tambahan ini merupakan hasil rapat pejabat-pejabat di dalam tiap-tiap instansi.

Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Setjen Depkumham) kemudian membuat prosedur sendiri dengan beberapa tambahan persyaratan administratif dan prosedur teknis untuk dilalui pegawainya yang ingin mendapatkan penyesuaian ijazah. Prosedur itu dikeluarkan setelah melewati rapat yang diikuti oleh semua pejabat eselon satu dan eselon dua serta kepala bagian pengembangan pegawai selalu pemimpin bagian yang melaksanakan kegiatan ujian penyesuaian ijazah di Depkumham. Hal ini merupakan pernyataan dari Kepala Bagian Pengembangan Pegawai sebagai informan, yaitu :

Jadi untuk mengatur prosedur pelaksanaan, semua eselon satu dan eselon dua serta saya sebagai bagian yang melaksanakan penyesuaian ini berkumpul untuk merapatkan bagaimana prosedur itu. Tentu prosedur itu tidak asal dibuat. Kami dibantu oleh konsultan dari kalangan profesional untuk membuat prosedur ini. Prosedur ini kemudian dituangkan lewat Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM.⁵⁷

Pelaksanaan kegiatan penyesuaian ijazah ini, setiap tahunnya Setjen Depkumham membentuk Panitia Ujian Penyesuaian Ijazah Sarjana (S1) dan Magister (S2) yang mempunyai tugas melaksanakan seleksi administratif bagi para pegawai negeri di Depkumham yang ingin mendapatkan penyesuaian ijazah. Hal ini ditetapkan oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Bagian pengembangan pegawai biro kepegawaian Setjen Depkumham adalah bagian yang

⁵⁷ Wawancara dengan Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Setjen Depkumham, Jumat, 27 Juni 2008

bertanggung jawab dengan pelaksanaan penyesuaian ijazah ini di tingkat Setjen dan juga di tingkat nasional.

Pelaksanaan kegiatan penyesuaian ijazah di Setjen Depkumham, prosedur penyesuaian ijazah yang harus dilalui oleh seorang pegawai negeri yang ingin mendapatkan kenaikan pangkat pilihan ini ada dua prosedur. Prosedur ini sendiri diatur dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pegawai negeri di Setjen Depkumham yang ingin mendapatkan penyesuaian ijazah harus melewati prosedur administratif dan prosedur teknis. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan panitia pelaksanaan penyesuaian ijazah di Setjen Depkumham :

secara garis besar sih peserta harus melewati syarat administratif dan teknis. Kalo administratif ya harus menyerahkan dokumen kelengkapan peserta supaya bisa mendapat kenaikan pangkat ini. Nah kalo teknisnya y ikut ujian, ngumpulin karya tulis terus udah tinggal nunggu hasil deh lulus apa coba lagi tahun depan.⁵⁸

Prosedur administratif adalah syarat-syarat kelengkapan yang harus dipenuhi pegawai negeri yang ingin mendapatkan penyesuaian ijazah. Syarat-syarat administratif berupa surat-surat yang mendukung pegawai untuk bisa mendapatkan penyesuaian ijazah. Sedangkan prosedur teknis adalah tahapan-tahapan yang harus dijalankan pegawai negeri yang ingin mendapatkan penyesuaian ijazah. Prosedur teknis yang harus dijalankan untuk mendapatkan penyesuaian ijazah mengikuti ujian tertulis yang diadakan serentak diseluruh Indonesia dan dinyatakan lulus dalam ujian

⁵⁸ Wawancara dengan panitia pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah, Jumat, 27 Juni 2008

penyesuaian ijazah tersebut serta mengerjakan karya tulis yang temanya berhubungan dengan pekerjaan yang pegawai negeri tersebut jalani. Setelah semua prosedur ini dilaksanakan oleh pegawai negeri barulah berhak untuk mendapatkan kenaikan pangkat pilihan ini.

Prosedur administratif

Persyaratan administratif yang harus pegawai negeri kumpulkan dalam mengambil penyesuaian ijazah :

- A. *Foto copy* ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
- B. Surat keputusan Kenaikan Pangkat terakhir
- C. Pas photo berwarna dengan berlatar belakang merah ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar
- D. Karya Tulis dengan judul sesuai bidang pekerjaan masing-masing dan diketik 2 spasi dikerta kuarto dengan batas minimal 10 hal bagi sarjana (S1) dan minimal 20 hal bagi magister (S2)
- E. *Foto copy* DP3 dua tahun terakhir
- F. Surat ijin belajar dari pimpinan

Bahan tersebut di masukan kedalam map Snelhelter

- Gologan II Warna Kuning
- Golongan III Warna Merah

Dalam persyaratan diatas, *foto copy* ijazah pegawai negeri yang ingin mendapatkan penyesuaian ijazah harus dikirimkan dengan *foto copy* yang jelas beserta legalisirnya (legalisir harus asli dengan cap basah). Jika ada keraguan akan keaslinya ijazah yang dikirim maka Bagian Pengembangan Pegawai berhak meminta ijazah asli pegawai negeri yang mengajukan permohonan tersebut. Kemudian surat keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir dibutuhkan untuk melihat pangkat pegawai saat ini dan berapa lama pegawai tersebut telah berada di tingkatan pangkat tersebut karena jika masih tahun-tahun awal menjadi pegawai negeri belum diperbolehkan mengikuti penyesuaian ijazah ini. Karya Tulis dimaksudkan sebagai pencetus ide seorang pegawai untuk membuat unit kerjanya menjadi lebih baik dalam mencapai tujuannya. Karya Tulis juga harus diserahkan sebelum pelaksana ujian penyesuaian ijazah atau selambat-lambat saat ujian penyesuaian ijazah jika tidak akan mengurangi penilaian kelulusan ijazah pegawai yang mengikuti penyesuaian ijazah. Pas foto diperlukan untuk dipasang pada surat kelulusan dan *foto copy* DP3 untuk memperlihatkan bahwa pegawai tersebut berkelakuan baik dalam melakukan pekerjaannya. Surat izin belajar diperlukan untuk membuktikan bahwa pegawai itu telah benar-benar menempuh pendidikan di Universitas dan diketahui oleh atasan yang bersangkutan. Semua ini dapat mengurangi nilai kelulusan seorang pegawai negeri yang ingin mendapatkan penyesuaian ijazah jika salah satu dari prosedur ini tidak dipenuhi. Pengurangan nilai di prosedur administratif ini dapat membuat pegawai negeri tersebut gagal dalam mendapatkan

penyesuaian ijazah walau pegawai negeri tersebut kemudian menjalankan semua prosedur teknis yang ada.

Prosedur teknis

Persyaratan teknis dalam penyesuaian ijazah yang diatur Setjen Depkumham secara umum peserta harus :

- A. Memiliki ijazah yang relevan antara bidang tugas dengan ijazah dari program bidang studi
- B. Telah 2 (dua) tahun menjadi pegawai negeri
- C. Mengikuti pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah
- D. Mengerjakan Karya Tulis yang berhubungan dengan bidang pekerjaan

Ijazah baru yang diperoleh pegawai negeri untuk mengikuti penyesuaian ijazah ini, gelarnya harus relevan dengan bidang pekerjaannya karena pendidikan yang diraihinya diharapkan akan dapat membantu pegawai tersebut dalam bekerja. Pegawai negeri di Setjen Depkumham yang telah dua tahun menjadi pegawai negeri baru dapat mengikuti penyesuaian ijazah karena setelah dia resmi mendapat SK penerimaannya. Kemudian teknis disini adalah jelas peserta harus mengikuti pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah dan mengerjakan karya tulis yang berkaitan dengan pekerjaannya.

Maksud diadakannya ujian penyesuaian ijazah Sarjana (S1) dan Magister (S2) oleh Setjen Depkumham ini adalah agar tercapai Pegawai Negeri yang berkualitas, dan diharapkan bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan selektifitas secara obyektif dalam hal penentuan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
- b. Meningkatkan pengetahuan dibidang kepegawaian dan bidang lain pada umumnya dan pengetahuan substansi pada khususnya serta diharapkan dapat meningkatkan sikap dan perilaku untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika pegawai negeri
- c. Memantapkan sikap sebagai calon Penata Muda (III/a) atau Penata Tingkat I (III/b) yang berorientasi pada pelayanan terhadap masyarakat

Disamping hal-hal di atas, yang menjadi sasaran utama diadakannya ujian penyesuaian ijazah ini adalah agar terwujud pegawai negeri yang memiliki kompetensi sebagai calon pejabat pada Depkumham yang berkualitas.

Sebelum dilaksanakannya penyesuaian ijazah dijalankan maka Setjen Depkumham terlebih dahulu membentuk kepanitiaan untuk mengurus jalannya pelaksanaan penyesuaian ijazah ini. Susunan Kepanitiaan Ujian

Penyesuaian Ijazah Sarjana (S1) dan Magister (S2) di Setjen Depkumham terdiri dari :

1. Ketua merangkap anggota :

Kepala Biro Kepegawaian disini memiliki tanggung jawab untuk melaporkan secara langsung hasil dari pelaksanaan penyesuaian ijazah ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Sekretaris merangkap anggota :

Kepala Bagian Pengembangan Pegawai yang memiliki wewenang tertinggi dalam pelaksanaan penyesuaian ijazah.

3. Panitia :

Semua Kepala Sub Bagian dan Staf Bagian Pengembangan Pegawai Depkumham ditambah dengan Kepala Sub Bagian atau Staf Bagian Depkumham lainnya yang turut menunjang penyelenggaraan penyesuaian ijazah ini.

4. Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) :

Sebuah tim independen yang berasal dari kalangan akademisi yang juga merupakan konsultan dalam pelaksanaan penyesuaian ijazah ini.

Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) Kepemimpinan bertugas untuk:

- a. Menyiapkan soal ujian, membuat jadwal serta menentukan tempat ujian

- b. Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan
- c. Melaksanakan ujian
- d. Melakukan pemeriksaan dan penilaian serta menentukan kelulusan

Sedangkan panitia pelaksanaan penyesuaian ijazah mempunyai tugas dalam hal :

- a. Menyiapkan calon peserta ujian
- b. Melakukan seleksi administrasi
- c. Mempersiapkan penyelenggaraan
- d. Mendampingi Tim dalam pengawasan ujian
- e. Menyampaikan pengumuman kelulusan kepada pegawai yang melaksanakan penyesuaian ijazah
- f. Menyiapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kenaikan pangkat pilihan melalui penyesuaian ijazah

Sebelum pelaksanaan ujian penyesuaian ini, terlebih dahulu diawali dengan berbagai persiapan sebagai berikut :

1. Permintaan Peserta oleh bagian pengembangan pegawai
 - a. Permintaan nama-nama calon peserta dilakukan secara terkoordinasi kepada pimpinan unit-unit Pusat dan Kantor Wilayah diseluruh Indonesia.

- b. Unit-unit Pusat dan Kantor Wilayah mengirimkan nama-nama calon peserta dan persyaratannya kepada panitia ujian penyesuaian ijazah dalam hal ini adalah Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

2. Seleksi Peserta

- a. Panitia Ujian Penyesuaian Ijazah Sarjana (S1) dan Magister (S2) menyeleksi persyaratan dan kelengkapan yang disebut dengan seleksi administrasi terhadap para calon peserta serta menyusun nama-nama calon peserta yang lulus dalam seleksi administrasi.
- b. Menyampaikan nama-nama peserta yang lulus seleksi administrasi sekaligus memberikan nomor ujian peserta, memberitahukan materi ujian serta bahan-bahannya, memberitahukan jadwal ujian dan tata tertib serta syarat-syarat lainnya kepada pimpinan unit masing-masing untuk diteruskan kepada para peserta.
- c. Ujian Penyesuaian Ijazah Sarjana (S1) dan Magister (S2) setiap tahunnya diselenggarakan oleh Panitia Ujian Penyesuaian Ijazah Sarjana (S1) dan Magister (S2) pada bulan Juni secara serentak diseluruh Indonesia.

- d. Pengawasan ujian dilaksanakan oleh Panitia Ujian Penyesuaian Ijazah Sarjana (S1) dan Magister (S2) yang terdiri dari para Sekretaris Unit Eselon I, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Pusdiklat Pegawai, Kepala Puslitbang, Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian dan Kepala Bagian Umum Pusdiklat Pegawai serta Staf Sekretariat Ujian Penyesuaian Ijazah.
- f. Koreksi ujian dilakukan sepenuhnya oleh Panitia Ujian Penyesuaian Ijazah Sarjana (S1) dan Magister (S2) dengan mengadakan rapat penentuan kelulusan.

3. Pengumuman Hasil Seleksi

Pengumuman hasil ujian penyesuaian ini dilakukan secara transparan dengan memberitahukan kepada pimpinan unit masing-masing untuk diteruskan kepada yang bersangkutan.

Disamping pengumuman, kelulusan juga dinyatakan dalam sebuah sertifikat yang tertera predikat yang dicapai dalam ujian penyesuaian ijazah yang dinamakan dengan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah (STLUPI) untuk dapat dipergunakan sebagai salah satu persyaratan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sesuai dengan bunyi pasal 18 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

Berikut rincian waktu mulai dari persiapan hingga pelaporan :

Tabel IV.1
**JADWAL PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH
 SETJEN DEPKUMHAM**

NO	KEGIATAN	BULAN									
		FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	
1.	Persiapan	■	■	■	■						
2.	Pelaksanaan					■					
3.	Pengumuman						■				
4.	Penerbitan sertifikat							■			
5.	Pelaporan								■		
6.	Penerbitan SK kenaikan Pangkat									■	

Sumber : Laporan Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2007

Masa persiapan dimulai pada bulan Febuari setiap tahunnya. Dimulai dari permintaan nama-nama calon peserta oleh Bagian Pengembangan Pegawai dengan mengirimkan surat resmi tentang pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah kepada setiap pimpinan bagian di seluruh Setjen

Depkumham. Pimpinan dari tiap-tiap bagian tersebut kemudian mengumpulkan para bawahannya yang ingin mengambil kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah ini. Namun dalam pelaksanaannya sering kali pegawai negeri mendaftar sendiri dengan menyerahkan langsung persyaratan administratif ke Bagian Pengembangan Pegawai. Kemudian dilakukan seleksi administratif dan pemberian nomor peserta bagi peserta yang lolos dari persyaratan administrasi. Pada pelaksanaannya semua peserta pasti dinyatakan lolos dalam tahapan ini walaupun ada kekurangan syarat administratif, namun baru dinyatakan tidak lulus bersamaan dengan pengumuman kelulusan, hal ini membuat kekurangan persyaratan administratif bisa dilakukan menyusul, terlebih di tingkat pusat mengingat dekatnya unit kerja mereka sehingga bisa dilakukan oleh peserta sendiri dengan mendatangi Bagian Pengembangan Pegawai. Masa pelaksanaan dilakukan secara rutin pada setiap bulan Juni pada setiap tahunnya, termasuk pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah dan pengumpulan makalah peserta. Masa pengumuman kelulusan dilaksanakan pada bulan Juli setiap tahunnya, pengumuman kelulusan diberikan kepada pimpinan dari berbagai unit yang diteruskan kepada pegawai yang mengikuti penyesuaian ijazah. Masa penerbitan sertifikat dilakukan pada bulan Agustus setiap tahunnya dengan pengiriman kepada peserta di daerah berbarengan dengan Satya Karya Lencana. Masa pelaporan dilakukan pada bulan September setiap tahunnya dipertanggung jawabkan secara langsung ke Menteri Hukum dan HAM.

Masa Penerbitan SK kenaikan Pangkat dilakukan bulan oktober sesuai dengan waktu kenaikan pangkat reguler pada pegawai negeri.

Pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah sendiri seperti layaknya ujian-ujian pada umumnya. Pada peserta ujian yang merupakan pegawai negeri dari Setjen Depkumham melaksanakan ujian di Pusat Pendidikan dan Latihan Setjen Depkumham di daerah Cinere. Para pengawas ujiannya sendiri adalah para panitia pelaksanaan penyesuaian ijazah Setjen Depkumham.

Pelaksanaan penyesuaian ijazah ini sebenarnya diadakan sebagai salah satu upaya untuk memacu para pegawai negeri di Indonesia secara umum dan khususnya dalam Setjen Depkumham untuk lebih terpacu dalam meningkatkan kemampuan dengan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini baik maksudnya karena seorang pegawai negeri yang tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi dan hanya mengandalkan kenaikan pangkat reguler maka susah mencapai pangkat yang tinggi dan berakibat mengecilnya kemungkinan untuk menduduki suatu jabatan struktural menjadi lebih kecil.

Adanya penyesuaian ijazah menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah menganggap dan menghargai pentingnya usaha pegawai negeri di Indonesia dalam mengembangkan diri. Ijazah sendiri menjadi sangat berarti dalam sistem kepangkatan seperti dengan menjadi salah satu batasan dalam kepangkatan seorang pegawai negeri dalam mencapai pangkat tertinggi

dalam karirnya serta menjadi salah satu syarat untuk menduduki suatu jabatan.

B. Pelaksanaan Penyesuaian Ijazah

Kelebihan yang dimiliki oleh pekerjaan sebagai pegawai negeri yakni jenjang kepangkatan yang jelas dan banyaknya jenis kenaikan pangkat yang dapat diambil oleh pegawai negeri dalam karir kepegawaiannya. Adanya kenaikan pangkat reguler merupakan hal yang menguntungkan bagi pegawai negeri karena selalu diberikan secara rutin setiap empat tahun sekali.

Kenaikan pangkat reguler akan tetapi rasanya tidak akan cukup bagi seorang pegawai negeri untuk mencapai pangkat yang paling tinggi dalam sistem kepangkatan pegawai negeri di Indonesia yakni IV/e. Pemerintah kemudian mengadakan kenaikan pangkat pilihan sebagai solusi dari hal tersebut, agar pegawai negeri dapat mencapai pangkat yang setinggi-tingginya dalam karirnya sebagai pegawai negeri di Indonesia.

Penyesuaian ijazah sebagai salah satu kenaikan pangkat pilihan merupakan salah satu keadilan dalam sistem pangkat yang ada di Indonesia. Keadilan yang dimaksud adalah seorang pegawai negeri yang telah bersusah payah menempuh pendidikan yang lebih tinggi dalam rangka meningkatkan kemampuannya sebagai upaya untuk lebih memiliki kemampuan melaksanakan pekerjaannya dengan lebih baik lagi, sehingga pada akhirnya membantu kinerja organisasi pemerintahan tempat pegawai negeri tersebut bekerja berkaitan dengan kegiatannya sebagai pelayanan terhadap

masyarakat. Pegawai negeri tersebut memperoleh ijazah baru dari pendidikan yang diambil, kemudian berhak mendapatkan penghargaan atas usahanya tersebut. Perhargaan yang pantas diberikan adalah kenaikan pangkat yang menjadikan pangkat pegawai negeri itu sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini seperti dikatakan informan Drs. Prayitno sebagai panitia dalam wawancara :

Penyesuaian ijazah ini kan merupakan pacuan agak pegawai meningkatkan kemampuan mereka. Memang kalo dilihat dari masa kerja sepintas ini tidak adil tetapi semua kan berhak mendapatkan penyesuaian ijazah. Ini berarti adilkan jika orang yang lebih ingin berkembang diberikan penghargaan yang lebih.⁵⁹

Jenis kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah ini mempunyai keunikan tersendiri yakni merupakan satu-satunya dari jenis kenaikan pangkat yang dapat menaikkan pangkat seorang pegawai negeri lebih dari satu tingkatan pangkat dalam satu kali kenaikan pangkat (dalam kasus ini seorang pegawai negeri yang berpangkat II/a dan kemudian memperoleh ijazah S1 maka setelah lulus ujian penyesuaian ijazah dapat langsung berpangkat III/a). Hal ini memang terkesan tidak adil karena untuk mengalami kenaikan pangkat secara reguler dari II/a ke III/a pada normalnya memakan waktu kurang lebih 16 tahun dari masa kerja pegawai. Pegawai negeri yang ingin karirnya cepat naik sering kali mencoba berkuliah demi mendapatkan ijazah saja bukan untuk meningkatkan kemampuannya demi mengikuti ujian penyesuaian ijazah. Hal tersebut

⁵⁹ Wawancara dengan panitia pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah, Jumat, 27 Juni 2008

dikarenakan dibandingkan waktu kuliah yang rata-rata hanya 4 tahun maka percepatan kenaikan pangkat yang akan didapat seorang pegawai negeri sangatlah jauh perbedaannya.

Contohnya pegawai negeri yang masuk memakai ijazah SMA pada saat penerimaan pegawai dan pegawai itu berhak mendapatkan pangkat II/a kemudian mendapatkan ijazah S1 maka sesuai dengan peraturan sebenarnya pangkat terendah yang harusnya dimiliki oleh pegawai negeri yang memiliki ijazah S1 adalah pangkat III/a, Sehingga pegawai negeri tersebut dapat langsung mendapatkan pangkat III/a-nya tanpa harus melalui pangkat-pangkat di antara. Padahal jika hanya menggunakan ijazah SMA saja maka pegawai negeri tidak akan mungkin untuk mencapai pangkat III/a karena pegawai negeri dengan ijazah SMA hanya berhak memiliki pangkat sampai dengan II/d saja.

Pada awalnya pelaksanaan penyesuaian ijazah di Setjen Depkumham seperti dijadikan celah oleh beberapa orang yang ingin masuk menjadi pegawai negeri dengan cara yang lebih mudah tetapi tetap pada akhirnya ingin juga memiliki pangkat yang tinggi juga dalam karirnya. Cara pintas ini lazim dilakukan karena peluang masuk menjadi pegawai negeri dengan ijazah SMA jauh lebih besar dibandingkan dengan lewat ijazah S1 maupun S2. Hal ini terlihat dari pengamatan penulis bahwa di bagian pengembangan pegawai Setjen Depkumham saja jumlah pegawai negeri yang masuk dengan ijazah S1 jauh lebih sedikit dibandingkan yang masuk dengan menggunakan ijazah SMA. Padahal jika saja pada saat penerimaan Setjen

Depkumham hanya menerima pegawai yang berijazah S1 saja maka kinerja Setjen Depkumham pasti akan jauh lebih baik. Penulis melihat hal ini sebagai suatu keanehan karena pelaksanaan penyesuaian ijazah adalah salah satu cara penghargaan terhadap ijazah yang pegawainya peroleh melalui peningkatan pendidikan tetapi pada penerimaan kurang menghargai calon pegawai yang memiliki ijazah S1. Namun hal ini di sebabkan oleh formasi kepegawaian yang menjadikan hal ini seperti ini terjadi. Seperti kutipan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Penyingkapan Pegawai berikut :

Ini arahnya sebenarnya ke formasi pegawai. Kalo pada penerimaan lowongan yang di buka pastinya hanya ijazah SMA dah ijazah S1 yang memiliki hubungan dengan pekerjaan departemen ini. Paling hanya sarjana Hukum, sarjana Komunikasi, dan sarjana Administrasi kayak kamu lah. Jadi kalo ada orang yang punya sarjana kehutanan ya susah diterima disini, tidak ada lowongan dalam formasi dalam penerimaan. Satu-satunya jalan kalo mau jadi pegawai sini lewat ijazah SMA-nya.⁶⁰

Pegawai negeri yang telah lulus dalam pendidikan S1, maka mendapatkan gelar dan ijazah sebagai penghargaan bahwa pegawai negeri itu telah menjalani pendidikan formal. Hal ini berdampak pada bertambahnya kemampuan pegawai negeri tersebut dalam bekerja. Dampak dari hal ini juga mengakibatkan pegawai negeri tersebut berhak mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya seperti gaji yang lebih tinggi lewat tingkat kepangkatan yang lebih tinggi sebagai penghargaan kepada pegawai negeri tersebut.

⁶⁰ Wawancara dengan panitia pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah, Jumat, 27 Juni 2008

Ada dua model yang membuat motivasi seseorang yang ingin masuk organisasi pemerintah dan menjadi pegawai negeri dengan memanfaatkan adanya penyesuaian ijazah. Model yang pertama adalah dengan masuk ke organisasi pemerintah pada saat masih menjalani pendidikan S1 dengan menggunakan ijazah SMA. Model kedua adalah seorang yang hanya mempunyai ijazah SMA dan tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi yakni S1.

Ada motivasi juga yang membuat seorang pegawai negeri mengikuti penyesuaian ijazah, yakni ingin mendapat pangkat yang lebih tinggi agar mendapatkan gaji yang lebih besar dan juga motivasi untuk aktualisasi diri agar lebih terpandang dalam lingkungan pekerjaan. Seperti yang dikatakan salah seorang peserta dalam wawancara :

ya paling naik gaji, itu kan hubungan juga sama naik pangkat terus. Lalu kalo sudah S1 kan enak tuh lebih dipandang. Ga ada lagi kerjaan ngelap galon, foto copy. Pokoknya lebih dipandang lah.⁶¹

Pelaksanaan penyesuaian ijazah pada tahun 2006 dan 2007 secara administratif masih terjadi penyimpangan dari prosedur, banyak kendala yang dihadapi seperti masalah belum dianggap pentingnya persyaratan administratif ini. Sehingga banyak pegawai yang mempunyai ijazah baru, mengikuti penyesuaian ijazah dengan persyaratan administratif yang tidak lengkap seperti tidak pernah mengurus surat ijin belajar atau hanya memperlihatkan ijazah asli karena merasa lebih mudah daripada mengurus kembali legalisir ijazah di kampusnya, padahal *foto copy* itu merupakan

⁶¹ Wawancara dengan peserta ujian penyesuaian ijazah, Jumat, 27 Juni 2008

arsip yang harus disimpan sebagai data yang akan dipertanggungjawabkan. Masalah ini muncul karena kedekatan panitia dengan peserta yang merupakan sama-sama pegawai negeri di Setjen Depkumham. Perasaan ini yang kadang mendorong panitia tidak tegas dalam menindak calon peserta yang tidak melengkapi persyaratan. Ini diperkuat dengan pernyataan dari wawancara dengan panitia penyesuaian ijazah :

kendala yang paling besar itu rasa ga enak ama temen sendiri Jadi kadang suka lewatin aja deh. Abis diminta syarat-syaratnya susah. Namanya kerja ya ada yang sibuk lah ada yang males ngurus lah.

Persyaratan administrasi memang terlihat banyak yang tidak terpenuhi. dari 17 orang pegawai Setjen Depkumham yang mengikuti penyesuaian ijazah tahun 2006 ini hanya 10 orang peserta yang melengkapi persyaratan administratif sebelum ujian penyesuaian ijazah dilaksanakan. Dan tingkat kelulusan sangat tinggi yakni 16 peserta lulus. Satu peserta tidak lulus karena melanggar prosedur teknis. Sedangkan pada tahun 2007 peserta yang mengikuti penyesuaian ijazah di Setjen Depkumham ada 25 orang tetapi membaik dari tahun sebelumnya peserta yang melengkapi persyaratan sebelum ujian berjumlah 21 peserta dan tingkat kelulusan 100%.

Pada pelaksanaan teknis di tahun 2006 ini juga terdapat juga terjadi penyimpangan yang cukup fatal, dimana seorang panitia tiba-tiba bisa menjadi peserta. Hal ini diungkapkan oleh informan :

oh..pernah hampir saja fatal, si Sari (pegawai biro kepegawaian) pernah tiba-tiba ikut ujian padahal dia panitia pada awalnya. Dia ikut karena merasa sudah hampir lulus kuliahnya dan dapat menyerahkan persyaratan administratif

dengan menyusul. Padahal ini kan jelas-jelas salah. Untung atasannya cepat menyadari sehingga tidak jadi lulus dia.⁶²

Kendala teknis yang ada di tahun 2006 dan 2007 kurang lebih sama yakni kekurangan tenaga panitia. Jika melihat jumlah peserta dari setjen saja memang tidak terlalu banyak tetapi jika melihat dari jumlah keseluruhan seluruh Indonesia susah untuk memeriksa karya tulis karena semua karya tulis dikirimkan ke bagian pengembangan pegawai Setjen Depkumham.

Pelaksanaan teknis mengenai tempat ujian sendiri tidak menjadi masalah karena Depkumham memiliki pusat pelatihan yang memadai sebagai tempat melakukan penyesuaian ijazah, yang menjadi masalah hanya letaknya yang cukup jauh dari pusat kota.

Pelaksanaan penyesuaian ijazah pada tahun 2008 sedang dilaksanakan, di tahun ini sudah mulai terlihat menuju arah perbaikan, sudah banyak kendala yang bisa dihindari dengan belajar dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya.

⁶² Wawancara dengan panitia pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah, Jumat, 27 Juni 2008